

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK  
MEWUJUDKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA YANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL  
(Studi Kasus Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten  
Boyolali)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Oleh:

**SISKA YULIANTI**

**B200190007**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK  
MEWUJUDKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA YANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL  
(Studi Kasus Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)**


**SKRIPSI**

Oleh:

**SISKA YULIANTI**  
**B 200 190 007**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



**Dr. Banu Witono, S.E., M.Si., Ak.CA.**  
**NIDN: 0615057101**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK  
MEWUJUDKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
YANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL  
( Studi Kasus Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali )**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**SISKA YULIANTI**

**B 200 190 007**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Sabtu, 11 Februari 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji:


1. Dr. Banu witono, S.E., M.Si., Ak. CA.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Mahameru Rosy R, S.E.,M.Si.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Eskasari Putri, S.E.,M.Si.,Akt..  
(Anggota II Dewan Penguji)

  
.....  
.....  
.....

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si.,  
NIDN. 0616087401

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerjasama di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Februari 2023

Penulis

  
**SISKA YULIANTI**  
**B 200 190 007**

## **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK MEWUJUDKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL**

### **Abstrak**

Pengelolaan keuangan berperan penting terhadap kemajuan suatu desa. berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung pada teknik pengelola keuangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, 2) untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan anggaran dan pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel, 3) untuk mengetahui bagaimana solusi mengatasi masalah yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pengelolaan keuangan di desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan hasil analisis data. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya: a) perencanaan di Desa Winong dikatakan sudah cukup siap karena partisipasi masyarakat di desa Winong cenderung baik dalam forum Musrenbangdes. b) pelaksanaan di Desa Winong dikatakan sudah siap karena dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa Winong sudah melaksanakan program yang tercantum dalam APBDesa, c) penatausahaan di Desa Winong sudah melakukan kegiatan penatausahaan seperti adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan buku kas umum, buku kas pembantu pajak maupun buku bank, d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban belum sepenuhnya siap karena perangkat Winong membuat dua buah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa untuk diberikan kepada Bupati dengan nilai nominal sesuai dengan APBDesa dan sesuai nilai sebenarnya untuk diberikan kepada BPD, 2) kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel, 3) Kendala yang ada adalah karena masih adanya kekurangan dalam pengoperasian komputer untuk menunjang pembuatan pelaporan. Untuk itu perlu ditingkatkan SDM perangkat desa sehingga mampu menunjang dalam pembuatan laporan keuangan.

**Kata kunci:** pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan, belanja, transparansi dan akuntabel.

### **Abstract**

Financial management plays an important role in the progress of a village. Whether an area develops or not depends on the financial management technique. The aims of this study were: 1) to describe how village financial management is in Winong Village, Boyolali District, Boyolali Regency, 2) to find out the performance of village government officials in realizing transparent and accountable village budgets and income and spending, 3) to find out how solutions solve problems that occur in village financial

management. This type of research is descriptive qualitative. The focus of this research is financial management in Winong Village, Boyolali District, Boyolali District. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and data analysis results. The results showed: 1) Village Financial Management in Winong Village, Boyolali District, Boyolali Regency was in accordance with the stages: a) planning in Winong Village was said to be quite ready because community participation in Winong village tended to be good in the Musrenbangdes forum. b) the implementation in Winong Village is said to be ready because in the implementation stage the Winong village government has implemented the programs listed in the APBDesa, c) administration in Winong Village has carried out administrative activities such as recording receipts and expenditures with the general treasury book, tax assistant cash book and bank book, d) Reporting and Accountability is not fully ready because the Winong apparatus makes two reports on the realization of the APBDesa implementation to be given to the Regent with a nominal value according to the APBDesa and according to the actual value to be given to the BPD, 2) the performance of the village government in realizing the revenue budget and transparent and accountable village spending, 3) The existing constraints are due to deficiencies in computer operations to support reporting. For this reason, it is necessary to increase the human resources of village officials so that they are able to support the preparation of financial reports.

**Keywords:** village financial management, revenue budget, expenditures, transparency and accountability.

## 1. PENDAHULUAN

Lahirnya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan desa pengakuan dan kekuasaan baru kepada desa yang selama ini diabaikan dalam pembangunannya. Diantaranya berbagai hal yang tercakup didalamnya, dana desa merupakan isu yang paling hangat dibicarakan. Desa akan menerima uang dalam jumlah besar tanpa ada presedennya. Sementara sebagian kalangan meragukan kesiapan desa dalam mengelola dana sebesar itu, dan sebagian lainnya menyakini bahwa desa telah siap. Bahwasanya melihat kondisi rill pemerintah dan masyarakat desa saat ini, memang ada risiko bahwa pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel (Prasetyo & Muis, 2015).

Pemanfaatan dana desa sangat rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa yang maju dan berkembang. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam

mengawasi kinerja pemerintah desa agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan yang merugikan negara. Namun, semua ini tidak lepas dari pemerintah selaku pemberi dana untuk memonitori pelaksana pembangunan desa.

Salah satu kasus penyelewengan penggunaan dana desa yang dikemukakan oleh (Latif & Savitri, 2021) terjadi di Kabupaten Solok. Dimana kasus tersebut menyebabkan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh Walnag Talang Babungo pada tahun 2018. Dana yang diambil merupakan dana untuk pembangunan, beberapa proyek pembangunan tidak terselesaikan, dan pada saat pengerjaan tidak tuntas dikerjakan. Kerugian yang diakibatkan mencapai Rp 800.000.00,-. Hasil tersebut dilihat dari ketidaksesuaian SPJ yang diberikan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta adanya penarikan dana pribadi yang tidak sesuai dengan anggaran. Maka dengan itu pengelolaan keuangan berperan penting terhadap kemajuan suatu desa. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung pada teknik pengelola keuangan tersebut. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Ferarow & Suprihanto, 2018).

Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa, antara lain (1) sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan, (2) masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP No. 23 tahun 2014, (3) masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet) (Astuti & Yulianto, 2016). Menurut (Latif & Savitri, 2021) faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Dimana transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi ini juga berarti adanya kejelasan manajemen organisasi sektor tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang, akan dilaksanakan beserta sumber daya yang digunakan. Perlu

adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, *good governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan (Astuti & Yulianto, 2016).

Desa Winong merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Boyolali yang telah melaksanakan prinsip otonomi daerah dengan memaksimalkan pembangunan fisik terkait sarana dan prasarana desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Namun keterangan yang didapat dari pemerintah desa, pada masa jabatan kepala desa yang sebelumnya penyelenggara pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan banyak meninggalkan problem masalah kepada penyelenggara pemerintah desa yang baru, tidak hanya itu adanya keterlambatan pembayaran sewa tanah kas desa oleh penyewa dan Bendahara desa atau Kaur Keuangan di Desa winong kurang menguasai IT dan masih mengacu dengan pembukuan yang lama.

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan. Akuntabilitas melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan APBDes maka Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes semakin baik pula. Berlaku sebaliknya jika pengelolaan keuangan APBDes akan tidak baik pula (Iusiani Ratna, 2018). Kendala umum yang sering dirasakan sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran (Hosnol Hotimah, 2016). Hal tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana, et. Al., 2005:2) dalam makalahnya yang berjudul Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman enam kabupaten. Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PAD) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional Desa yang diperoleh untuk menjalankan pelayanan. Ke empat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Berdasarkan keemot faktor tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes (Faridah, 2015). Selain transparansi dan akuntabilitas, kualitas SDM juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sistem tata kelola keuangan desa. Mengelola Keuangan desa merupakan tugas dan tanggungjawab bersama para Pemerintah Desa. Para Pemerintah Desa dalam pengelolaa APBDes dituntut untuk dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan sehingga dalam hal ini transparansi dari Aparatur desa sangat dibutuhkan.(Hosnol Hotimah, 2016).

Pemerintah yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagaimana adanya otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek,yaitu (1) komunikasi public oleh pemerintah ,dan (2) hak masyarakat terhadap askes informasi.sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (2) konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari responilitas) yaitu berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodic setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang,kemana sumber daya telah dipergunakan,dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut (Faridah, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut,sehingga pada penelitian kali ini peneliti mengambil judul: **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparansi dan Akuntabel ”**

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Focus penelitian ini adalah pengelolaan keuangan di desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan hasil analisis data.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali**

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah, dibiayai oleh APBN. Adapun pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa Winong kecamatan Boyolali yaitu sebagai berikut :

##### **3.1.1 Perencanaan**

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan mengacu pada perencanaan pembangunan desa. Rencana pembangunan desa disusun untuk mencamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh desa Winong sudah berdasarkan mekanisme pencairan menurut Permendagri No. 11 tahun 2014.

Tahap awal perencanaan keuangan Desa di Winong kecamatan Boyolali, pemerintah Desa menyusun rancangan APB Desa. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang RPJMDesa yang kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk dibicarakan dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan keuangan di desa Winong kecamatan Boyolali yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKJDesa) setelah mengadakan Musrenbangdes terlebih dahulu. Sebelum itu, diadakan terlebih dahulu musyawarah dusun untuk perwakilan dari tiap-tiap dusun yang akan membahas rancangan APB Des. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa Winong kecamatan Boyolali yang berupa Raperdes tentang APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Tahap perencanaan keuangan desa di Desa Winong, pemerintah desa menyusun rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat desa, dan kemudian dilaporkan kepada kepala desa. Rencana kegiatan akan disetujui apabila sudah dirapatkan oleh warga masyarakat. Dasar dari perencanaan tersebut akan dijadikan rencana pembangunan desa.

Perencanaan APBDesa juga sudah berdasarkan dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dilaksanakan dengan baik dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan lain-lain di desa Winong. Tahap perencanaan dimulai dengan sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDsa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa. Rancangan tersebut kemudian disampaikan kepala desa ke BPD untuk dibahas lebih lanjut.

### 3.1.2 Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan cara penginputan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara Desa selaku pemegang kas terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa

Winong. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Desa Winong harus dicatat secara teliti dan benar agar pada saat pelaporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan. Tugas KAUR keuangan membuat laporan realisasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan. Kinerja sekretaris desa sudah baik dengan mampu menerapkan keakuratan pengelolaan keuangan sesuai dengan laporan dan pertanggung jawaban secara teliti dan tepat dan bebas kesalahan.

Kegiatan penatausahaan ini juga diperlukan verifikasi untuk pencairan dana. Kaur keuangan desa Winong dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Kaur keuangan melakukan pencatatan segala bentuk masuk dan keluar uang dana desa melalui aplikasi sistem keuangan desa. Sekretaris desa ikut membantu bendahara desa untuk menyusun laporan desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 5, yang bertugas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa adalah Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, namun pihak yang menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di Desa Winong Bendahara Desa,

sedangkan Sekretaris Desa hanya melakukan koreksi atas laporan yang dikerjakan Bendahara Desa.

Dana desa diprioritaskan dana desa untuk pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2014, upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Penerimaan dan pengeluaran desa di Desa Winong didukung dengan bukti yang sah yaitu untuk penerimaan berupa SPP dan cek yang sesuai dengan jumlah permintaan di Bank Jatim yang akan dicairkan. Sedangkan pengeluaran pengeluaran kas didukung dengan kuitansi dan faktur. Pemerintah Desa Winong dalam pencairan dana dilakukan oleh Bendahara dan Kepala Desa. Dalam proses pencairan kedua pihak tersebut harus hadir karena apabila salah satu tidak bisa hadir maka tidak akan bisa mencairkan dana. Di Desa Winong kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selalu disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikerjakan oleh bendahara desa kemudian di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan Kepala Desa. Namun di Winong tidak terdapat buku pembantu kas. Pihak bendahara baru akan membuat buku pembantu kas saat menjelang pemeriksaan.

Kendala setelah pencairan dana desa, warga masyarakat masih mempunyai beberapa keluhan ada kendala pembayaran jatuh tempo oleh masyarakat desa. Masyarakat yang mengalami gagal panen hal ini mempengaruhi tingkat ekonomi, sehingga tidak mampu untuk mengangsur tanggungan yang harus dibayar. Kepala desa memberikan keringanan kepada warga untuk melakukan pembayaran dengan tempo.

Hasil pengelolaan keuangan desa disebutkan pada bab 3 pasal 3 ayat 1 bahwa “kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dana desa, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, menetapkan bendahara, desa dan petugas desa.

Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa

wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD KEPADA Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun.

Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara Desa Winong Kecamatan Salatiga adalah dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh bendahara atas persetujuan kepala desa. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan azas transparansi dalam perencanaan APBD Desa yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum.

Pertanggungjawaban keuangan APBDesa terintegrasi dengan dengan pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan Azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Tugas sekretairs desa menyusun laporan pertanggung jawaban dengan dibantu oleh bendahara Desa Winong kecamatan Boyolali. Kegiatan pelaporan 3 bulan sekali dengan buku kas dan disampaikan kepada kepala desa. Gambaran secara umum penatausahaan pengelolaan keuangan desa dengan berbagai pengelolaan lelang tanah. Pengelolaan lelang tanah yang harus dibayarkan oleh warga. Meskipun warga sudah mendapatkan keringanan untuk mengangsur, warga masih merasa keberatan. Hal ini dikarenakan masih adanya panen yang gagal yang terjadi.

Pertanggungjawaban

Pemerintahan Desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa adalah buku kas umum dimana semua penerimaan, pengeluaran, dan pajak penghasilan yang dipungut dibuat dalam satu buku. Bendahara desa selaku pemegang kas desa harus melakukan penginputan antara penerimaan dan pengeluaran anggaran desa sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan anggaran desa pada akhir bulan.

Pemerintahan Desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali. Pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Kepala desa sudah mempersiapkan dengan matang laporan kepada masing-masing dengan tujuan mempertanggung jawabkan atas kinerjanya. Dengan adanya realisasi anggaran desa di Desa Winong dengan sistem terbuka diharapkan masyarakat dapat menerima dengan jelas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan adanya prinsip transparansi, maka semua hasil penyaluran dana desa dirasakan adil kepada seluruh masyarakat, sehingga pemimpin dapat mengemban tugas secara amanah. Berbagai hal dilakukan oleh kepala desa untuk menunjukkan transparansi semua dana desa. Adanya keterbukaan mengenai APBDesa kepada seluruh warga desa Winong. Warga desa Winong dapat mengakses informasi seluas-luasnya dana keuangan desa. Transparansi diperlukan untuk mempertanggung jawabkan atas pemerintah desa terhadap dana-dana desa yang telah teranggarkan dan dipertanggung jawabkan kepada warga desa Winong. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014.

### **3.2 Kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel**

#### **3.1.3 Sistem Akuntansi yang Diterapkan pada Desa Winong Kecamatan Boyolali**

Sistem akuntansi yang diterapkan di desa Winong Kecamatan Boyolali menggunakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan yang dipakai adalah sistem akuntansi berbasis sederhana. Sistem ini sistem sederhana sehingga dapat memudahkan dalam pencatatan uang masuk dan keluar. Dalam hal ini tugas kepala desa bertugas untuk mengurus urusan pemerintah yakni sesuai dengan Undang-undang6/2014, pasal 1, dimana menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dengan Undang-undang6/2014, pasal 27. Laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota adalah Laporan

Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan .laporan pertanggung jawaban kepala desa diberikan secara khusus, yakni setiap semesteran. Hal ini berkaitan dengan anggaran dana desa yang diprioritaskan. Semua itu merupakan akuntabilitas kepala desa dalam pertanggung jawabannya menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK 07/2015, Pasal 23. Sistem akuntansi yang dipakai berbasis akrual dimana pengakuan basis kas.

#### 3.1.4 Kinerja Pemerintah Desa Winong

Kinerja Pemerintah Desa Winong dalam pengelolaan alokasi dana desa cukup baik dari segi perencanaan, produktivitas, dan akuntabilitas. Ketiga faktor tersebut selama ini tidak mengalami masalah didalamnya karena ketiga indikator ini sudah berjalan dengan baik dalam pengelolaan alokasi dana.

Kinerja pengelolaan keuangan harus sejalan dengan tujuan dari dibentuknya pengaturan desa dalam UU tentang Desa. UU tentang Desa menjelaskan pengaturan desa ditujukan untuk membantu mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun dari sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa. Adanya pengaturan desa juga diharapkan memiliki dampak positif terhadap cakupan yang lebih luas dalam perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian nasional.

Kepala desa merupakan perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa lebih tepatnya sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sekretraris sebagai coordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan bendahara desa dengan status sebagai staf sekretariat desa yang bertugas sebagai administrasi keuangan termasuk didalamnya dalam penatausahaan keuangan desa.

Kegiatan awal berkaitan dengan perencanaan anggaran APB Desa, kinerja kepala desa telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepala desa Winong selalu berusaha untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan laporan pertanggung jawaban tentang APB Desa dan Peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama tujuh hari kerja setelah ditetapkan. Pada hasil wawancara tersebut, terlihat kinerja kepala desa telah mengumpulkan hasil laporan pertanggung jawabannya kepada bupati. Kinerja kepala desa Winong termasuk tertib dan disiplin serta konsisten dalam pelaporan hasil pengelolaan dana desa.

Penilaian terhadap kinerja pemerintahan kepala desa, maka kepala desa selalu menyantumkan hasil penilaian laporan pengelolaan keuangan APBDes tersebut, langkah selanjutnya menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi data anggaran. Kepala desa harus melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang telah disahkan. Pertanggung jawaban kepala desa membuat laporan realisasi sesuai dengan pelaksanaan APBDesa sesuai dengan UU Desa dan peraturan lain yang berlaku saat ini.

Pemerintah Desa Winong menyiapkan tempat khusus untuk memungkinkan masyarakat desa Winong mengakses informasi keuangan desa dengan sangat mudah. Hal ini menjadikan bukti bahwa kepala desa bertanggung jawab penuh dengan tugas yang dibebannya. Menanggapi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, desa Winong juga pernah mengalami kendala pengumpulan laporan. Adanya keterlambatan pelaporan hasil laporan pengelolaan keuangan. Tentunya hal ini tidak lepas dari tingkat sumber daya manusia di pemerintah desa di Desa Winong masih kurang. Hal ini terlihat dari tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melaporkan hasil laporan pengelolaan keuangan desa. Kurangnya SDM bendahara dikarenakan kurang menguasai komputer sehingga diperlukan pihak lain untuk membantu. Keakuratan pembuatan laporan anggaran dana desa dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil laporan realisasi pelaksanaan APBDesa desa Winong juga mengalami keterlambatan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Tingkat

kinerja pegawai di pemerintah Desa Winong ini sudah cukup baik. Pemerintah desa sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun masih kurangnya tingkat produktivitas kerja dipengaruhi oleh umur dan juga SDM yang masih kurang. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Winong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Namun hal ini produktivitasnya masih sangat rendah oleh karena itu, penting kiranya dilakukan perbaikan terhadap kinerja pemerintah Desa Winong demi terciptanya kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa Winong.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemerintah desa Winong dalam implemntasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 apabila dilihat dari aspek pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa di desa Winong telah melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa. Namun belum tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya:

- a. Perencanaan di Desa Winong dikatakan sudah cukup siap karena partisipasi masyarakat di desa Winong cenderung baik dalam forum Musrenbangdes. Pemerintah desa Winong juga sudah menggunakan aplikasi SIMDA untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa walaupun pemerintah desa Winong

sudah membuat APBDesa sebagai rencana keuangan desa yang dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBDesa tersebut sudah disampaikan kepada Bupati .

- b. Pelaksanaan di Desa Winong dikatakan sudah siap karena dalam tahap pelaksanaan pemerintah desa Winong sudah melaksanakan program yang tercantum dalam APBDesa seperti proyek pembangunan jalan desa, tempat ibadah, sarana dan prasarana serta sudah melengkapi program tersebut dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pelaksanaan ini dipimpin langsung oleh Kasi Pembangunan sebagai ketua dan dibantu masyarakat desa Winong dalam berbagai proyek pembangunan.
- c. Penatausahaan di Desa Winong dikatakan sudah siap karena perangkat desa Winong sudah melakukan kegiatan penatausahaan seperti adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan buku kas umum, buku kas pembantu pajak maupun buku bank.
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban belum sepenuhnya siap karena perangkat Winong membuat dua buah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa untuk diberikan kepada Bupati dengan nilai nominal sesuai dengan APBDesa dan sesuai nilai sebenarnya untuk diberikan kepada BPD. Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban masyarakat diberikan fasilitas papan pengumuman atau media sejenisnya untuk mengetahui alokasi dana desa dipergunakan untuk apa saja. Masyarakat mengetahui hasil tersebut melalui BPD yang akan menyampaikan kepada masyarakat.

Kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan di desa Winong berbasis akrual. Pemahaman akuntansi yang memadai akan memudahkan bagi pegawai keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi akrual.

Kinerja Pemerintah Desa Winong termasuk cukup baik. Hal ini terlihat dari pemerintah desa yang sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Aparatur desa menginformasi secara terbuka dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berisi kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta hasil. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa memiliki tugas sebagai koordinator pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan desa, kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang ditugaskannya, sedangkan bendahara merupakan staf bagian urusan keuangan. Pemdes dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik.

Namun masih terdapat kendala dalam SDM, terlihat dari bendahara yang sudah berumur sehingga masih kurang dalam mengaplikasikan komputer untuk menginput pengelolaan keuangan ke komputer.

1. Kendala yang ada adalah karena masih adanya kekurangan dalam pengoperasian komputer untuk menunjang pembuatan pelaporan. Untuk itu perlu ditingkatkan SDM perangkat desa sehingga mampu menunjang dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu, warga juga masih mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan panen yang kurang bagus, dalam hal ini pemerintah desa memberikan pembayaran dengan sistem tempo.

#### **4.2 Persantunan**

Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih juga kepada pemerintah desa Winong atas diberikannya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian di sana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Faridah. (2015). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)* Faridah Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Hosnol Hotimah. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)*.
- Latif, A., & Savitri, E. (2021). The Effect of Accountability, Tranparency and Quality of Human Resource on Village Financial Management (Empirical Study On Village Government In Solok Regency, West Sumatra). In *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 2). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.
- Lusiani Ratna. (2018). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi Periode 2016-2018. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Pas.*
- Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31. <https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.16-31>
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintah Daerah ( UU Nomor 23 Tahun 2014 )* (p. 139).
- Pemerintah RI. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Desa ( UU Nomer 6 Tahun 2014). In *ACM International Conference Proceeding Series* (Vols. 18-April-2, Issue 1, pp. 45–54). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>